



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 604 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas penilaian yang dilakukan penilai, baik penilai pemerintah maupun penilai publik terhadap Barang Milik Daerah, perlu dibentuk tim pendamping dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penilaian Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. meneliti, menyiapkan dokumen terkait data Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian;
 - b. melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian; dan
 - c. mendampingi Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik dalam melaksanakan survei penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penilaian.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menetapkan nama-nama anggota Tim dengan surat tugas.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 604 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENDAMPING PENILAIAN BARANG
MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola
Barang Milik Daerah

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik
Daerah

Anggota : 1. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Unsur Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah
4. Unit Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah terkait Barang Milik Daerah yang akan
dilakukan penilaian



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN